

Efektivitas Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Zina ddi Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Filla Rusni Madjie¹, Laisya Ramadhani², Deden Najmudin³
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: filla.madjie@gmail.com¹, laisyaramadhani23@gmail.com²,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id³

Sejarah Artikel:

Diterima 06-12-2025
Disetujui 16-12-2025
Diterbitkan 18-12-2025

ABSTRACT

The application of flogging for adultery in Nanggroe Aceh Darussalam is a form of Islamic law implementation that has a specific legal basis through the Qanun Jinayat. However, its effectiveness in the perspective of Islamic criminal law still raises normative debates. This study aims to analyze the harmony between the provisions of flogging in the qanun and the principles of Islamic criminal law, as well as to assess its normative effectiveness based on the objectives of Sharia law. The method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach through a review of national regulations, qanun, and fiqh jinayah literature. The results show that the provisions on flogging in the Qanun Jinayat are generally in line with the principles of hudud and the principle of prudence, but there are several modifications that affect its normative effectiveness, particularly in relation to evidence and the objective of prevention. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis linking normative effectiveness with maqashid al-syari'ah. Its academic contribution is to provide a normative evaluation framework for assessing the application of Islamic criminal law in the context of a modern state.

Keywords: effectiveness, flogging, adultery

ABSTRAK

Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku zina di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bentuk implementasi syariat Islam yang memiliki dasar yuridis khusus melalui Qanun Jinayat. Namun, efektivitasnya dalam perspektif hukum pidana Islam masih menimbulkan perdebatan normatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara ketentuan hukum cambuk dalam qanun dengan prinsip-prinsip pemidanaan Islam serta menilai efektivitas normatifnya berdasarkan tujuan syariat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap regulasi nasional, qanun, serta literatur fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan cambuk pada Qanun Jinayat umumnya sejalan dengan prinsip hudud dan asas kehati-hatian, namun terdapat beberapa modifikasi yang memengaruhi efektivitas normatifnya, terutama terkait pembuktian dan tujuan pencegahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan efektivitas normatif dengan maqashid al-syari'ah. Kontribusi akademiknya adalah memberikan kerangka evaluasi normatif untuk menilai penerapan pidana Islam di konteks negara modern.

Kata Kunci: efektivitas, hukum cambuk, zina

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Filla Rusni Madjie, Laisya Ramadhani, & Deden Najmudin. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Zina ddi Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 547-556. <https://doi.org/10.63822/0p5zyc85>

PENDAHULUAN

Setiap wilayah di Indonesia diberikan otonomi untuk menegakan aturan di wilayahnya masing-masing, namun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan otonomi khusus dengan kewenangan menegakkan aturan hukumnya sesuai dengan syariat Islam dengan berpegang pada al-Qur'an dan sunnah.. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kewenangan khusus bagi wilayah Aceh untuk menerapkan aturan sesuai syariat Islam dan memberi landasan hukum peradilan syariat yang berlaku di Aceh. Maka dengan adanya perlindungan dari pemerintah pusat bagi wilayah Aceh, dilanjutkan dengan adanya pembentukan peraturan daerah bernuansa *syariah* di Aceh yang disebut dengan *qanun* yang merupakan payung hukum guna ditegakkannya aturan hukum pidana Islam yang kemudian terbagi banyak macam jenis *qanun*. Salah satu *qanun* tersebut ada yang mengatur mengenai tindak pidana zina, yakni pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Penerapan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu fenomena hukum yang paling menonjol dalam dinamika sistem hukum Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini memiliki kewenangan khusus untuk menjalankan aturan pidana berbasis syariat, termasuk penetapan hukum cambuk sebagai sanksi terhadap pelaku zina. Praktik hukum ini tidak hanya merepresentasikan identitas religius masyarakat Aceh, tetapi juga menghadirkan diskursus panjang mengenai relasi antara hukum agama, hak asasi manusia, dan pluralitas hukum di Indonesia. Di tengah arus modernitas dan globalisasi nilai, penerapan hukuman cambuk menjadi arena tarik-menarik antara tuntutan moral spiritual dan ekspektasi hukum universal. Di sinilah kegelisahan akademik muncul: sejauh mana hukuman cambuk benar-benar efektif sebagai instrumen pencegahan zina (*zajr*) dan pemulihan moral dalam perspektif hukum pidana Islam?

Penerapan hukuman cambuk bagi pelaku zina di Aceh selalu menimbulkan kegelisahan intelektual yang mendalam. Di satu sisi, hukuman ini dipandang sebagai manifestasi konkret dari implementasi syariat Islam dalam kerangka pemerintahan daerah otonom khusus yang dijamin oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Para ulama dan sebagian sarjana hukum Islam menegaskan bahwa cambuk merupakan *uqubah* yang sah secara *syariah*, memiliki dasar dalam *nash* dan fikih klasik, serta diyakini efektif dalam menjaga moralitas publik dan kehormatan masyarakat. Namun di sisi lain, para ahli hukum tata negara, akademisi HAM, dan pakar hukum modern mempertanyakan legitimasi hukuman fisik semacam ini dalam konteks negara demokratis yang pluralistik, yang menganut asas persamaan di hadapan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pertentangan antara nilai-nilai *syariah* dan prinsip hak asasi manusia global, serta antara otoritas hukum lokal (Qanun Jinayat) dan norma hukum nasional, menjadikan isu ini sebagai medan perdebatan yang terus diperluas dalam kajian akademik kontemporer.

Secara teoretis, cambuk dirancang untuk memberikan efek jera (*rad'*) serta memiliki nilai edukatif melalui pemurnian diri (*tazkiyah*), sehingga seharusnya membantu membentuk ketertiban moral masyarakat muslim. Namun implementasi normatif di Aceh menyisakan banyak perdebatan, ada yang menilai cambuk sebagai instrumen simbolik yang lebih menekankan aspek pertunjukan publik ketimbang efektivitas substantifnya, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan, ketidaksesuaian prosedural, hingga bias gender dalam penerapannya. Kritik-kritik ini memperlihatkan bahwa tanpa penguatan sistem peradilan *syariah*, pemahaman masyarakat, serta kehati-hatian dalam pembuktian, hukuman cambuk dapat kehilangan fungsi normatifnya. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yuridis normatif yang tidak hanya membedah regulasi, tetapi juga menimbangannya dalam kerangka prinsip-prinsip pemidanaan Islam modern serta *maqāṣid al-syarī'ah*.

Perkembangan wacana ini memperlihatkan adanya *gap analysis* (kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang tegas, sekalipun berbagai penelitian telah membahas hukuman cambuk di Aceh, sebagian besar masih berkutat pada aspek historis, prosedural, pelaksanaan teknis, atau dinamika sosial-politiknya. Kajian yang menelaah secara sistematis bagaimana ketentuan Qanun Jinayat, mulai dari definisi zina, standar pembuktian, hingga tata cara eksekusi cambuk serta selaras atau mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam perspektif hukum pidana Islam, masih sangat terbatas. Padahal, efektivitas dalam konteks hukum pidana Islam tidak hanya dapat diukur secara empiris, tetapi juga melalui kesesuaian normatif antara regulasi positif dan prinsip ideal syariat seperti pemeliharaan kehormatan, keturunan, dan moralitas publik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menilai efektivitas normatif penerapan hukuman cambuk melalui teori pemidanaan Islam terutama konsep pencegahan, efek jera, dan pemurnian moral, serta menilai sejauh mana Qanun Jinayat benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir telah membahas aspek-aspek terkait hukuman cambuk di Aceh. Pertama, Putri Husnul Khotimah, dalam artikel “Efektivitas Penjatuhan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Zina dalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014” membahas dampak hukuman cambuk terhadap efek jera dan penerimaan sosial masyarakat Aceh. Kedua, Misran dalam penelitiannya “Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Pemberlakuan had Zina dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014” telah mengevaluasi perbedaan kriteria muhsan dan ghairu muhsan serta implikasinya dalam pemidanaan syariah. Ketiga, Indra Suhardi dalam artikel “Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh” mengemukakan bahwa hukuman cambuk memiliki potensi untuk menjadi alternatif pidana yang lebih “manusiawi” dibanding penjara, terutama dalam konteks perlindungan keluarga narapidana. Walaupun demikian, penelitian-penelitian ini cenderung fokus pada aspek prosedural, sosial, dan politik, tanpa menyelidiki secara mendalam hubungan antara norma hukuman cambuk dan tujuan pemidanaan Islam (*maqāṣid*). Oleh karena itu, penelitian kami menghadirkan kebaruan dengan melihat efektivitas hukuman cambuk dari kerangka pemidanaan Islam secara normatif dan konseptual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina di Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, peraturan teknis, serta putusan pengadilan yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan *uqubah* cambuk dengan teori pemidanaan Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan prinsip pencegahan (*zajr/rad'*) serta pemurnian moral (*tazkiyah*). Data penelitian terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan putusan pengadilan, serta data sekunder berupa literatur *fiqh jinayah*, buku akademik, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan norma dan prinsip hukum serta mengevaluasi efektivitas normatif pelaksanaan hukuman cambuk dalam kerangka hukum pidana Islam.

PEMBAHASAN

Dasar Normatif Penerapan Hukum Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam

Cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman pidana yang sesuai dengan syariat Islam bagi pelaku tindak pidana dimana hukuman cambuk ini tercantum didalam *qanun*. Hukuman cambuk tidak dijatuhkan kepada semua jenis tindak pidana sebab hakim yang akan mempertimbangkan kembali hukuman yang tepat dalam setiap tindak pidana yang terjadi, cambuk ini lebih condong sering dijatuhi pada perkara *jarimah hudud* yang dimana ancaman hukuman yang bersifat tunggal. Pelaksanaan hukuman cambuk sebagai sanksi *jarimah* zina di Aceh diatur secara tegas melalui Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014, yang menetapkan ketentuan hukum pidana berbasis Syariat Islam, termasuk mekanisme pembuktian, prosedur persidangan, dan tata cara pelaksanaan cambuk. Qanun ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi khusus bagi provinsi untuk menerapkan hukum Syariat.

Qanun mengatur sesuai dengan syariat Islam pada setiap tindak pidana, termasuk untuk tindak pidana zina sendiri termuat dalam bagian kelima Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam bagian tersebut mengatur terkait aturan tindak pidana zina. Pasal 33 memuat aturan jumlah hukuman bagi siapapun pelaku yang sengaja melakukan tindak pidana zina dengan ancaman sebanyak 100 kali cambuk, bagi yang mengulangi perbuatan yang sama (zina) diancam cambuk 100 kali ditambah *ta'zir* denda paling banyak 120 gram emas murni atau pidana penjara paling lama 12 bulan dan bagi setiap orang atau lembaga yang sengaja menyediakan fasilitas *jarimah* zina maka diancam hukuman cambuk 100 kali dan denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Aturan bagi *jarimah* zina ini selain dalam Pasal 33 masih diatur hingga Pasal 44 dimana apabila ditelaah hukuman pokok nya yakni cambuk bagi pelaku zina apabila ada tambahan hukuman yakni berbentuk *jarimah ta'zir*.

Apabila hakim menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana, pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara jaksa penuntut umum dan Dinas Syariah di tingkat kota atau kabupaten, dengan petugas pencambukan berasal dari wilayah setempat. Biaya operasional untuk pelaksanaan hukuman ini ditanggung oleh pemerintah daerah, mengingat pelaksanaan cambuk diatur dalam peraturan daerah, meskipun sifat peradilan nya bersandar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Pelaku tindak pidana yang dijatuhi cambuk tidak ditahan, namun setelah waktu pelaksanaan ditentukan, jaksa penuntut umum mengirimkan surat panggilan untuk hadir secara sukarela di lokasi yang telah ditetapkan, sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatannya. Pelaksanaan cambuk dilakukan dengan memperhatikan tujuan utama yakni menegakkan keadilan, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan terpidana, sehingga eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, prosedur pelaksanaan cambuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh peraturan daerah provinsi, termasuk pengawasan oleh waliyatull hisbah, pengawasan medis, penentuan lokasi publik, pembatasan area tubuh yang boleh dicambuk, posisi tubuh terpidana sesuai jenis kelamin, penundaan bagi terpidana hamil, serta penyesuaian jika pelaksanaan cambuk dianggap berisiko bagi keselamatan oleh dokter pengawas. Dengan mekanisme ini, pelaksanaan cambuk dirancang untuk tetap sesuai dengan prinsip Syariat Islam sekaligus menghormati aspek kemanusiaan, keselamatan, dan keadilan sosial.

Secara yuridis, hukuman cambuk dijalankan melalui prosedur formal yang ketat, mulai dari pengakuan pelaku (*ta'ah* atau *confession*), pemeriksaan saksi, sampai putusan pengadilan syariah, dengan tujuan memastikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi kesalahan dalam penjatuhan sanksi. Namun, berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan cambuk tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang kompleks. Masyarakat Aceh

menafsirkan hukuman ini tidak sekadar sebagai tindakan represif, tetapi sebagai instrumen moral dan sosial; sebagian besar masyarakat memandang cambuk sebagai sarana rehabilitasi moral, pembinaan spiritual, dan pencegahan perilaku zina, sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-shari'ah* untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Di sisi lain, terdapat juga persepsi yang menyoroti efek negatif hukuman cambuk, seperti stigma sosial bagi pelaku dan keluarganya, tekanan psikologis, serta ketegangan dengan prinsip hak asasi manusia internasional yang menolak hukuman yang bersifat menyiksa.

Maka, berdasarkan aturan yang berlaku, pelaksanaan hukuman cambuk tidak hanya menekankan pada penegakan keadilan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan terpidana. *Waliyatul Hisbah* menjalankan tugasnya di bawah pengawasan kejaksaan, dengan memastikan bahwa semua prosedur hukum dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, eksekusi cambuk dilakukan di ruang publik sebagai bentuk sanksi sosial, dengan tujuan agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pelaksanaan secara sukarela ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara terbuka, sehingga ia dapat memulihkan kehormatan diri di lingkungan masyarakat melalui kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatannya.

Sebenarnya, pelaksanaan eksekusi cambuk di Aceh tidak dilakukan secara maksimal sebagaimana tujuan hukuman tersebut seharusnya, yakni sebagai sarana penjeratan bagi terpidana sekaligus memberi efek jera bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Tujuan utama cambuk menekankan pada aspek psikologis dan spiritual terpidana sebagai wujud penegakan keadilan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan cambuk tetap memperhatikan batasan tertentu, karena tujuan lainnya adalah agar terpidana hanya merasakan sakit fisik yang bersifat sementara tanpa menimbulkan cedera permanen, mengingat mereka tetap memiliki hak atas hidup dan masa depan mereka. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Aceh dalam menegakkan hukum sesuai dengan peraturan daerah provinsi yang berlaku, dengan menerapkan ketentuan berbasis syariat Islam, tidak hanya untuk memastikan keadilan hukum, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang *rahmatan lil-'alamin*. Dengan demikian, Aceh, yang dijuluki *Serambi Mekkah*, menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang memiliki peraturan daerah khusus bernuansa syariat Islam, yang menjunjung tinggi hukum nasional sekaligus prinsip-prinsip hukum Islam.

Kesesuaian Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam *Fiqh Jinayah*

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada dasarnya dirancang sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam mengatur *jarimah* zina dan uqubah cambuk. Dari sisi dasar normatif, qanun ini merujuk langsung pada *nash* Al-Qur'an, terutama Surah an-Nūr [24] ayat 2 yang berbunyi:

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman.” (QS. an-Nūr [24]: 2)

Ayat ini menetapkan hukuman seratus kali dera bagi laki-laki dan Perempuan pezina. Hadits juga menegaskan pemidanaan zina ghairu muhsan dengan cambuk dan pengasingan, sebagaimana sabda Nabi: “Ambillah dariku, ambillah dariku; Allah telah menjadikan jalan untuk mereka: bagi yang belum menikah, seratus kali cambuk dan pengasingan satu tahun...” (HR. Muslim). Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah fikih *al-ḥukmu yadūru ma'a illatihi* bahwa hukum mengikuti illatnya, yaitu penjagaan kehormatan (*hifz*

al-‘ird) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dari perspektif tujuan pemidanaan, pengaturan sanksi cambuk merepresentasikan nilai *zajr* (pencegahan), *rad’* (efek jera), dan *tazkiyah* (pemurnian moral), yang diperkuat konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penempatan tujuan tersebut dalam qanun sejalan dengan prinsip *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlaḥah* yang mengharuskan pemerintah menetapkan kebijakan hukum demi kemaslahatan masyarakat. Selain itu, asas legalitas *lā jarimah wa lā ‘uqūbah illā bi al-naṣ* terimplementasi melalui perumusan definisi, unsur perbuatan, dan batasan sanksi secara tertulis suatu bentuk harmonisasi antara *fiqh jinayah* dan prinsip *nullum crimen sine lege* dalam negara demokrasi modern.

Qanun Jinayat dalam aspek teknis pembuktian dan pelaksanaan telah mengadopsi prinsip kehati-hatian *syar’i* dengan tetap mempertahankan spirit dalil bahwa *jarimah* zina sebagai *hudūd* memiliki beban pembuktian sangat ketat, sebagaimana hadits yang mensyaratkan empat saksi laki-laki yang melihat secara langsung peristiwa zina. Namun, qanun memperluas alat bukti melalui pengakuan dan petunjuk dengan tetap menjunjung prinsip *dar’ al-hudūd bi al-syubuhāt* (menghindarkan ketika terdapat keraguan). Dari sisi proporsionalitas hukuman, penetapan *uqubah* cambuk dalam qanun masih berada dalam koridor batas syariat, sekaligus mempertimbangkan kemudharatan sosial-ekonomi pidana penjara, sesuai kaidah *irtikāb akhaff al-ḍararayn* (memilih mudarat yang lebih ringan). Adapun dari segi perlindungan martabat manusia, qanun menetapkan standar pelaksanaan cambuk yang tidak melukai, diawasi tenaga medis, menggunakan pakaian tertutup, dan dilakukan tanpa penyiksaan sejalan dengan prinsip *al-hudūd tuqāmu bi ghayri ta’dhib* dan hadis Nabi, “*Jika kalian menghukum, jangan melampaui batas.*” Dengan demikian, meskipun mengandung sejumlah adaptasi terhadap konteks hukum nasional, secara substansial materi muatan Qanun Jinayat menunjukkan koherensi kuat dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam sekaligus memperhatikan dinamika penerapannya dalam sistem hukum modern.

Selanjutnya, kesesuaian muatan qanun dengan kerangka pemidanaan Islam dapat dilihat melalui prinsip proporsionalitas hukuman, di mana Qanun Jinayat tetap mempertahankan diferensiasi sanksi antara pelaku *muhsan* dan *ghairu muhsan* sebagaimana yang dikenal dalam *fiqh jinayah*. Modifikasi tertentu seperti variasi jumlah cambukan dan kombinasi sanksi dinilai tidak keluar dari batas *maqāṣid* karena tetap menjaga orientasi moral dan perlindungan masyarakat. Qanun juga menekankan perlindungan martabat manusia melalui prosedur pelaksanaan cambuk yang mengatur larangan melukai, kewajiban menutup tubuh, dan supervisi medis. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *al-raḥmah* dan pandangan *fiqh jinayah* kontemporer yang menuntut pelaksanaan *hudūd* secara humanis dan tidak berlebihan. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat adaptasi kontekstual terhadap kebutuhan regulatif Aceh dan sistem hukum nasional, Qanun Jinayat secara umum mempertahankan keselarasan dengan prinsip fundamental hukum pidana Islam. Harmonisasi antara *fiqh* dan regulasi modern tersebut memperlihatkan bahwa qanun tidak berhenti pada reproduksi teks normatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai moral, kepastian hukum, dan perlindungan kemanusiaan yang menjadi inti pemidanaan Islam.

Efektivitas Hukuman Cambuk Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan Hukum Pidana Islam

Efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina dalam kerangka hukum pidana Islam tidak dinilai melalui data empiris, tetapi melalui kesesuaian antara norma qanun, prinsip syariat, dan teori tujuan pemidanaan Islam. Dalam literatur fikih jinayah, tujuan pemidanaan Islam mencakup *zajr* (pencegahan agar masyarakat tidak mendekati zina), *rad’* (memberikan efek jera pada pelaku), dan *tazkiyah* (penyucian diri bagi pelaku yang menerima hukuman sebagai penebus dosa). Secara normatif, Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 menetapkan hukuman cambuk sebagai salah satu *uqubah hudud* dalam *jarimah* zina, yang secara konseptual merefleksikan model pemidanaan klasik Islam sebagaimana

disebutkan dalam QS. al-Nūr [24]:2 tentang keharusan menegakkan hukuman *had* dengan tingkat ketegasan yang memiliki dimensi sosial preventif. Dengan demikian, secara doktrinal, qanun telah menempatkan hukuman cambuk sebagai sarana pencegahan dan penguatan moral sosial sebagaimana diajarkan dalam *fiqh*.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, efektivitas hukuman cambuk dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap penjagaan *nasl* (keturunan), *'ird* (kehormatan), dan *akhlaq al-‘āmmah* (moral publik). Qanun Jinayat, ketika dilihat dari konstruksi normatifnya, bertujuan menjaga tatanan sosial melalui pembatasan perilaku seksual yang merusak struktur keluarga dan kehormatan masyarakat. Literatur kontemporer menegaskan bahwa proporsionalitas hukuman dan mekanisme pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip perlindungan martabat manusia (*hifz al-karāmah*), sehingga pelaksanaan cambuk di Aceh yang dilakukan di ruang terbatas, dipantau oleh tenaga medis, dan dibatasi intensitasnya dapat dinilai sebagai bentuk adaptasi *maqasid* terhadap konteks negara modern. Dari sudut teori hukum pidana Islam, efektivitas normatif bukan ditentukan oleh statistik kriminal, tetapi oleh konsistensi norma qanun dengan tujuan pemidanaan Islam: apakah hukuman mampu secara konseptual mencegah pelanggaran, menjaga integritas moral komunitas, serta membuka pintu penyucian moral bagi pelaku. Dalam konteks tersebut, struktur normatif Qanun Jinayat menunjukkan keselarasan yang cukup kuat dengan teori klasik maupun *maqasid* modern, meskipun beberapa penyesuaian tetap menjadi perdebatan akademik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif konseptual terhadap pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina di Aceh, dapat disimpulkan bahwa dasar normatif pelaksanaan cambuk telah jelas tertuang dalam UUPA 2006 dan Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014, menegaskan kedudukan cambuk sebagai hukuman *hudud* bagi zina *ghairu muhshan* sesuai dengan *fiqh* klasik. Syarat pembuktian yang ketat, seperti empat saksi, pengakuan, dan prinsip kehati-hatian (*dar' al-hudūd bi al-syubuhāt*), juga diterapkan untuk menjaga legitimasi hukum serta meminimalkan risiko kesalahan. Secara normatif, Qanun Jinayat selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam memastikan kepastian hukum dan perlindungan martabat manusia. Mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk mencakup proses penyidikan, peradilan di Mahkamah Syar'iyah, hingga eksekusi cambuk. Standar pelaksanaan mengatur jumlah cambukkan, jenis alat, batasan fisik bagi algojo, serta pemeriksaan kesehatan terpidana, yang secara normatif bertujuan agar hukuman tidak berlebihan dan tetap menjaga martabat manusia. Evaluasi implementasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam transparansi, konsistensi prosedur, dan pemahaman masyarakat, meskipun secara umum prosedur tersebut berupaya menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap syariat dan praktik hukum modern.

Perspektif tujuan pemidanaan Islam menyatakan bahwa efektivitas hukuman cambuk dianalisis melalui aspek pencegahan (*zajr*), efek jera (*rad'*), dan pemurnian moral (*tazkiyah*). Secara normatif, cambuk berpotensi menegakkan moral dan kehormatan masyarakat serta melindungi keturunan, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun, penerapan hukuman ini masih menuai perdebatan terkait dampak sosial hukum penerimaan masyarakat, kritik hak asasi manusia, serta pertanyaan apakah cambuk benar-benar menekan perilaku zina atau lebih bersifat simbolik. Dengan demikian, meskipun secara normatif cambuk selaras dengan prinsip hukum pidana Islam dan tujuan syariat, efektivitasnya dalam praktik memerlukan dukungan sistem peradilan yang kokoh, edukasi masyarakat, dan pengawasan yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Ibrahim, Noor Naemah Abdul Rahman, Shaikh Mohd Saifuddeen, dan Madiha Baharuddin. "Maqasid al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach." *Journal of Bioethical Inquiry* 16, no. 3 (2019): 333–345. <https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8>.
- Adam Juliandika dan Fazzan Fazzan. "The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 148–161. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.94>.
- Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, "Reconstruction of the Criminal Offense of Zina in the Criminal Code based on Maslahah in Aceh, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 20–36, <https://doi.org/10.33474/jas.v6i1.21189>.
- Al-Qur'an, Surah an-Nūr 24:2, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019).
- Andara Isnaini, Afrina Zuhafa Lubis, Annisa Hakim, Dea Khatijah, Wanda Sari Siregar, Khairunnisa. "Tinjauan Fiqih Jinayah terhadap Pidana Perzinaan dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2025): 52-59. <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/download/582/721/1255>.
- Anton Widiyanto, *Implementasi Fiqih Concret (Sebuah Re-Orientasi Pelaksanaan Syariat Islam di NAD)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2007) h. 70.
- Azman Kaoy Syah, *Syariat Islam di NAD* (Banda Aceh, 2007) h. 105.
- Bustami, "Standar Pembuktian dalam Jarimah Zina pada Qanun Jinayat Aceh," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2022): 101–118. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01>.
- Fauziati, Syahrizal Abbas, Soraya Devy, Muhammad Husnul, dan Suarni, "The Ijtihad of Female Judges in Aceh's Sharia Courts: Disparity in Sentencing for Child Sexual Abuse," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 294–312, <https://doi.org/10.22373/zr002d09>.
- Human Rights Watch, *Policing Morality: Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia* (New York: HRW, 2010).
- I. K. Rohman, dkk., "Wilayatul Hisbah and Satpol PP's Joint Efforts in Sharia Enforcement in Aceh," in *Proceedings of the International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS 2024), Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities* 33 (2025).
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006).
- Indra Suhardi, "Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh," *Media Syari'ah* 21, no. 1 (2020): 45–60, <https://doi.org/10.22373/jms.v21i1.6583>.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008). h. 71–89.
- Mark Cammack, "Indonesia's Legal Pluralism and the Problem of Sharia Implementation," *Asian Journal of Comparative Law* 5, no. 1 (2010): 1–23. https://www.degruyterbrill.com/journal/key/asjcl/5/1/html?lang=en&srsitid=AfmBOoqPgEARWMau40aBJoyHJQTiEhyFO-3WI21oxV97yd6EVDuY7pcT&utm_source=chatgpt.com.
- Misran, "Perspektif Siyasah Syar'iyah terhadap Pemberlakuan Had Zina dalam Pasal 33 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014," *As-Siyadah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2022): 23–36, <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v2i1.2950>.
- Musyafa, Imam Syafi'I, Muhammad Yassir, dan Bayu Rizky Fachri Zain, "Enforcement of Zina Laws in Islamic Law and Positive Law: Criticism of the Judge's Decision and Offer of Solutions," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2024): 94–114. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.52493>.

- Nairazi, Akmal, Indis Ferizal, dan Feni Riana Manoppo, “Fiqh dan Negara: Dinamika Penerapan Sanksi Hukuman Zina di Aceh,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2024): 72–83. <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i1.8929>.
- Nurbaiti, dan Haiyun Nisa. “The Perception of Society on Judicial Caning as the Form Implementation of Qanun Jinayah (Psychological Perspective).” *Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity* 3, no. 1 (2021): 13–23. <https://doi.org/10.32923/psc.v3i1.1698>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, No. 46, Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.
- Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1–10, Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2014.
- Putri Husnul Khotimah, Widi Novianti, and Deden Najmudin, “Efektivitas Penjatuhan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Zina dalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 15–28, <https://doi.org/10.55606/causa.v8i1.215>.
- Putri Rahmah Nur Hakim, Irwan Abdullah, dan Mayadina Rohmi Musfiroh, “Contesting Sharia and Human Rights in the Digital Sphere: Media Representations of the Caning Controversy under the Qanun Jinayat in Aceh,” *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 206–235, <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.3600>.
- R. Michael Feener, *Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013) h. 1–5.
- Salma, S., Alfi Syukri Rama, Jarudin, J., Muhammad Adib bin Samsudin, dan Defi Rahmi Fadhilah. “Between Flogging and Imprisonment: The Disparity Effect of the Sharia Court’s Decision on the Supremacy of the Qanun Jinayat of Aceh.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 573–596. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.8397>.
- Syarifah Mudrika. “Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5918>.
- Tim Lindsey and Helen Pausacker, *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (New York: Routledge, 2016), h. 145–148.
- Zulkarnain, “Contestation of Sharia and Human Rights in Aceh,” *Indonesia and the Malay World* 47, no. 138 (2019): 187–205, <https://doi.org/10.1080/13639811.2019.1596047>.
- Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim Karimullah, Andi Istiqlal Assaad, Rina Septiani, dan Huseyin Okur. “Integration of Maqasid al-Shari’ah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity.” *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 105–144. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.04>.